

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu masalah terbesar yang menjadi pokok perhatian suatu negara dan menjadi hal yang mendasar yang harus dimiliki setiap warga negara. Salah satunya Indonesia yang merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009, kesehatan adalah sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dimana setiap orang berhak untuk memperoleh kesehatan dan juga berkewajiban untuk mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan dirinya sendiri maupun masyarakat luas, dan salah satu caranya yaitu dengan mengikuti program jaminan kesehatan sosial.

Pemerintah melakukan berbagai upaya kesehatan yang berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia dalam bentuk pencegahan penyakit (preventif), peningkatan kesehatan (promotif), pengobatan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif).

Sarana dan prasarana kesehatan yang memadai akan sangat membantu peran dari tenaga kesehatan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, antara lain rumah sakit, poliklinik, puskesmas, apotek, dan sarana kesehatan lainnya. Salah satu sarana pendukung upaya kesehatan yang penting adalah Apotek, karena jumlah apotek yang saat ini sudah sedemikian banyak, letaknya yang tersebar luas, mudah dijumpai oleh masyarakat, mampu memberikan pelayanan kesehatan yang praktis dan cepat, dan tidak

memerlukan banyak biaya. Saat ini banyak masyarakat yang telah mulai melakukan pengobatan sendiri atau swamedikasi, dimana dalam pelaksanaannya, swamedikasi membutuhkan peran apoteker dan apotek dalam melayani masyarakat di bidang kesehatan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker, yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional, alat kesehatan, dan kosmetika), pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter dan pelayanan informasi obat.

Apoteker harus memiliki kemampuan dalam bersikap profesional dan etik saat melakukan praktek kefarmasian di apotek, melakukan dispensing sediaan farmasi, dan alat kesehatan. Apoteker juga harus memiliki keterampilan dalam memberikan informasi tentang sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta mampu mengelola sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai dengan standar yang berlaku. Oleh karena itu, apoteker tidak hanya memperdalam ilmu kefarmasian, tetapi juga mengembangkan keterampilan dalam komunikasi dan managerial seperti *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*.

Salah satu upaya untuk mempersiapkan para calon apoteker tentang pentingnya tugas, peranan, dan tanggung jawabnya sesuai dengan standar kompetensi apoteker di apotek, yaitu dengan dilakukannya Praktek Kerja

Profesi (PKP) oleh para calon apoteker dibawah bimbingan apoteker yang telah berpengalaman. PKP menjadi salah satu sarana untuk pembekalan para calon apoteker dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama ini, dengan begitu, para calon apoteker mendapatkan pengalaman dan dapat secara langsung berperan aktif di apotek.

Kerja sama dalam penyelenggaraan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yang dilakukan Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dengan PT Kimia Farma Apotek pada tanggal 16 Januari 2017 – 17 Februari 2017, diharapkan dapat memberikan pengalaman yang riil, menambah wawasan, pengetahuan, informasi, dan keterampilan mengenai pekerjaan dan tanggung jawab, serta pelaksanaan tugas dan wewenang dari seorang apoteker. Sehingga dapat membuat calon apoteker siap untuk terjun dan melaksanakan praktik kefarmasian dilingkungan masyarakat.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek bagi mahasiswa calon Apoteker adalah:

- a. meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggungjawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek;
- b. membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek;
- c. memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek;

- d. mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional;
- e. memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yaitu:

- a. meningkatkan pemahaman, mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek;
- b. mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek;
- c. mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek;
- d. meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.